



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Nomor 294 Gedung Pemda II Telp. (0272) 321780

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Nomor : 421.9/ ~~3058~~ / SK /12

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN CERMAT
KECAMATAN KLATEN UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Cermat Kecamatan Klaten Utara Nomor : 160/CRMT/X/2020 Tanggal 20 Juni 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Cermat Kecamatan Klaten Utara;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undan-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan Cermat
Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar
Rumpun Pendidikan : Jasa
Tahap : B
Alamat Lembaga : Girimulyo Blok B Gg 4 RT 04 RW 06, Gergunung, Kec. Klaten Utara, Klaten
Nama Pimpinan : Suci Tri Windari,S.Pd
Penyelenggara : Suci Tri Windari,S.Pd
- KEDUA** : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
 5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh perguruan tinggi.
- KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin
- KEEMPAT** : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **05 Mei 2020 s.d 04 Mei 2023**
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten.

Pada tanggal : 11 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KLATEN



Dr. WARDANI SUGIYANTO, M.Pd
Kepala Tingkat I
NIP. 19640311 198910 1 001

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Klaten Utara ;
3. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Klaten Utara.



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda Nomor 294 Gedung Pemda II Telp. (0272) 321780 Klaten

Berdasarkan Surat Keputusan Kami Nomor : 421.9/2020 / 1812 / 112

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN CERMAT**

Kepada :

Nama Lembaga : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN CERMAT
Alamat : Girimulyo Blok B Gg 4 RT 04 RW 06, Gergunung, Kec. Klaten Utara, Klaten.
Desa / Kalurahan : Gergunung.
Kecamatan : Klaten Utara.
Kabupaten : Klaten.
Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar.
Rumpun Pendidikan : Jasa
Nama Pimpinan : Suci Tri Windari, S.Pd.
Penyelenggara : Suci Tri Windari, S.Pd.

Berlaku terhitung tanggal **05 Mei 2020** sampai dengan **04 Mei 2023** Tahap **B** dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan tersebut diatas.

Klaten, 11 Agustus 2020.

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Klaten



Dr. WARDANI SUGIYANTO, M.Pd

NIP. 196403111989101001